



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera yang beralamat di jalan Maromak Oan, No.1. Kelurahan Atambua kota, Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, yang dikuasakan kepada Ferdinandus E.T. Maktaen, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Hukum Ferdy Maktaen dan Rekan, Jln. Cut Nya Dien Rt.02/Rw.01, Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 20/SKK-pdt/FM/II/2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada tanggal 03 Maret 2020 di bawah register Nomor : 43/HK.02/SK/III/2020/PN Atb0.

MELAWAN

II. Tergugat

Rofinus Boymau bertempat tinggal di Tenubot, Rt.002/ Rw.001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar sebesar Rp.43.500.000(empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),
2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah dirugikan sebesar sebesar Rp.37.805,050 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu lima puluh rupiah);
3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melunasi utangnya terhadap pihak pertama dengan melakukan pembayaran tunggakan tersebut secara cicil dengan angsuran setiap bulan paling sedikit Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama paling lama 36 bulan (3 Tahun);
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 dalam bulan berjalan;
5. Pihak kedua berjanji tidak akan lalai dalam membayar angsuran, setiap bulannya;
6. Bahwa pihak kedua sepakat apabila dalam waktu tiga puluh enam bulan (36) bulan tidak membayar sebanyak tiga (3)kali, maka bersedia meyerahkan barang jaminan untuk di lelang;
7. Bahwa Pembayaran cicilan di mulai sejak tanggal 5 bulan Mei tahun 2020;
8. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia menyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh (27-04-2020).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Gustav Bless Kupa S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marselinus Leki Kla,SH

Gustav Bless Kupa S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 55.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)